



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
(RENJA)**

***DJNAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBA BARAT
Jl. Wee KAROU NO. - WAKABUBAK
TAHUN 2018***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kerja ini merupakan salah satu acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat khususnya di Tahun 2018 yang akan datang.

Rencana Kerja ini memuat tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas PMD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan tugas/kegiatan pada Tahun 2019 yang akan datang disertai dengan pagu pendanaan baik itu dalam kerangka pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas jalinan kerja sama dan dukungan dari semua pihak atas terlaksananya berbagai kegiatan Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2017 yang lalu dengan harapan kerja sama yang telah terbina akan tetap dapat terjalin untuk Tahun 2018 yang sedang berjalan dan Tahun 2019 yang akan datang.

Waikabubak, 20 Februari 2018

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN SUMBA BARAT,

Y.J DAPAMERANG, SP.MM

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. : 19740131 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1 Telaahan terhadap RPJP Kabupaten Sumba Barat 2005 – 2025.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
BAB. IV PENUTUP.....	27
4.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.....	27
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	29
4.3 Rencana Tindak Lanjut	30

LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2019

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan multidimensi meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun realitas pertumbuhan ekonomi yang mencakup berkurangnya kesenjangan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan cita-cita dan tujuan yang mulia maka sejak awal pembangunan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan hakekat pembangunan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi bingkai bagi pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan serta menjadi alat ukur bagi pencapaian kinerja pada akhir periode kegiatan. Rencana Strategis ini merupakan proses penyesuaian kegiatan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah dengan RPJMD yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta guna menindaklanjuti Rencana Strategis Perangkat Daerah maka setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Barat diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumba Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Alat pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta pembinaan berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
3. Sebagai acuan koordinasi ke dalam maupun ke luar Perangkat Daerah;
4. Alat informasi kepada berbagai pihak terkait tentang Rencana Pembangunan Tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan ini adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi organisasi/Perangkat Daerah ke dalam Program kegiatan tahunan;
2. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap RPJP Kabupaten Sumba Barat 2005-2025
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 yang telah disusun Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat mengajukan 5 Program Wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 20 kegiatan dan 7 Program Prioritas yang menjadi Tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dengan 27 kegiatan. Adapun dari 5 Program Wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah rinciannya adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 kegiatan; Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 4 kegiatan; Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 kegiatan serta Program Pameran/Promosi hasil-hasil Pembangunan dengan 1 kegiatan. Kemudian untuk Program Prioritas sesuai Tugas dan fungsi terdiri dari 7 Program yakni Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan 7 kegiatan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan 3 kegiatan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan 2 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 2 kegiatan, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 6 kegiatan, Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan sebanyak 4 kegiatan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru sebanyak 3 kegiatan. Namun dalam PPAS yang kemudian kami tuangkan dalam RKPD Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administasi Perkantoran terakomodir 12 kegiatan dari 13 usulan dalam Renja;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur terakomodir 3 kegiatan dari 4 usulan dalam Renja;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 kegiatan;
5. Pameran/promosi Hasil-hasil Pembangunan dengan 1 kegiatan.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7 kegiatan yang diusulkan semuanya terakomodir dalam PPAS dan ditambah 1 kegiatan yang sebelumnya belum diusulkan namun dalam Rakor Dinas PMD se Provinsi NTT pada akhir bulan Maret 2017 di Kabupaten Alor salah satu rekomendasinya adalah rakor tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat. Setelah dilakukan koordinasi dengan Bappeda maka kegiatan tersebut diakomodir dalam PPAS. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

-) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Revitalisasi Posyandu dan Insentif Kader Posyandu)
-) Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga
-) Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
-) Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan
-) Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa/Kelurahan
-) Fasilitasi Penyusunan RPJMDes, Perdes, APBDes (penyesuaian dari usulan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa)
-) Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tk. Kabupaten
-) Penyelenggaraan Rakor Dinas PMD tingkat provinsi NTT di Kabupaten Sumba Barat.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 2 kegiatan dari 3 usulan yang diajukan pada Renja 2018 yakni :

-) Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDes
-) Pelatihan PKK dan Perempuan Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (penyesuaian dari Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan)

Usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam PPAS adalah Pembentukan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa .

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3 kegiatan semuanya terakomodir dalam PPAS ditambah 1 kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD 2017 yaitu Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Implementasi Percepatan Program Prioritas Daerah. Kegiatan yang diusulkan yakni :

-) Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
-) Koordinasi Pelaksanaan dan Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

-) Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Implementasi Percepatan Program Prioritas Daerah
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa diusulkan 2 kegiatan namun hanya 1 kegiatan yang terakomodir.
Kegiatan tersebut yakni :
-) Bimtek pembinaan dan pengawasan bagi camat, Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan.
Sedangkan kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa bagi Kepala Desa dan Aparat Desa tidak terakomodir
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dari 6 kegiatan yang diusulkan, yang terakomodir 3 kegiatan yakni :
-) Bimtek Pengelolaan Keuangan desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
 -) Pembinaan dan Pengendalian perencanaan dan pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
 -) Bimtek Pendamping Desa bagi Tim PTPD Kecamatan
Sedangkan kegiatan yang tidak diakomodir yaitu : Bimtek aplikasi Sistem Keuangan desa, Rakor dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Rakor bulanan DPMD bersama TA, PD dan PLD terkait pengelolaan keuangan desa.
11. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan dari 4 kegiatan yang diusulkan, yang terakomodir hanya 2 kegiatan yakni :
-) Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna
 -) Identifikasi dan Pembinaan terhadap kelompok-kelompok Kreatif di Masyarakat
Sedangkan 2 kegiatan belum terakomodir yaitu Lomba Kreatifitas Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Pembuatan Alat-alat TTG.
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dari 3 kegiatan yang diusulkan hanya 2 kegiatan yang terakomodir yaitu :
-) Sosialisasi dan Penegasan batas desa
 -) Penyusunan rancangan peraturan terkait pemerintahan desa dan keuangan desa. 10
- Sedangkan kegiatan yang tidak terakomodir yaitu Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan desa.

Dari keseluruhan usulan kegiatan yang terakomodir pendanaannya dalam PPAS telah disusun Rencana Kerja Anggarannya, kemudian setelah melalui proses asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kemudian diinput pada SIMAKDA di BKAPD Kabupaten Sumba Barat dan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang akhirnya menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 saat ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan Dinas PMD, kinerja pelayanan tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya Dinas PMD mendapatkan dukungan/alokasi dana dari APBD Kabupaten Sumba Barat. Gambaran alokasi anggaran dan pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2013	1.213.187.075	1.121.590.445	92,45
2	2014	1.275.094.970	1.227.517.438	96,27
3	2015	1.429.234.678	1.311.449.441	91,76
4	2016	1.423.816.630	1.418.294.751	99,61
5	2017	1.505.308.230	1.456.856.462,-	96,80%

Tabel 2. TARGET DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2013	2.756.599.300	2.160.522.466	78,38
2	2014	4.375.029.472	4.228.101.635	90,61
3	2015	4.827.516.691	4.418.779.400	91,53

4	2016	3.556.186.076	3.182.246.824	89,48
5	2017	7.573.636.506	6.785.114.844,-	89,59,%

Dari tabel tersebut di atas dapat disebutkan bahwa Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dibiayai oleh pos Belanja Langsung. Dari gambaran tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dana APBD II yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Urusan Wajib yang diberikan kewenangannya kepada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dari total Rp. 7.573.636.506,- (Belanja langsung dalam DPPA) telah terserap Rp. 6.785.114.844,- atau sebesar 89,59%. Sedangkan dana untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dari total Rp. 1.505.308.230,- telah terserap Rp. 1.456.856.462,- (96,78%).

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa surat menyurat, target 1 paket realisasi 1 paket;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan, target 12 bulan, realisasi 12 bulan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, target 12 bulan realisasi 12 bulan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target 12 bulan realisasi 12 bulan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target 1 paket realisasi 1 paket
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, target 7 jenis realisasi 7 jenis
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target langganan surat kabar dalam provinsi 12 bulan realisasi 12 bulan.
- Penyediaan makanan dan minuman target 12 bulan untuk 4.320 OK realisasi 12 bulan dengan 4.320 OK
- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, target 6 OK untuk luar wilayah NTT, realisasi 6 OK dan dalam wilayah NTT 7 OK, 32 OH, realisasi 7 OK dan 32 OH
- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah target 92 OH realisasi 37 OH
- Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor target 4 ruang, realisasi 4 ruang.
- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, target 12 bulan untuk 28 orang realisasi 12

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 -) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, target 1 unit realisasi 1 unit
 -) Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional, target 4 unit roda 4, 9 unit roda 2, realisasi 4 unit roda 4, 9 unit roda 2
 -) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, target 6 unit , realisasi 6 unit
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 -) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya target 25 pasang, realisasi 25 pasang
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, target 4 org realisasi 4 orang
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, target 9 dokumen realisasi 9 dokumen
6. Pameran/Promosi hasil-hasil Pembangunan :
 - Kegiatan pameran hasil-hasil pelaksanaan pembangunan, target 1 kali realisasi 1 kali
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan :
 - Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu dan target 244 posyandu realisasi 244 Posyandu.
 - Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga dengan target penguatan 44 desa dan realisasi penguatan 44 desa
 - Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan target 26 desa 78 orang yang dilatih, realisasi 26 desa, 78 orang yang dilatih.
 - Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan, target 1 kali Lomba Desa Tk. Kabupaten dengan 3 Desa dan 3 Kelurahan Juara, target 1 kali Lomba Desa Tk. Kabupaten dan 3 Juara Kategori Desa dan 3 juara kategori Lomba Kelurahan,
 - Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa/Kelurahan, target 74 desa/kelurahan dengan data yang diinput pada system 4500 KK, realisasi 74 Desa/kelurahan dengan realisasi hasil pendataan data yang terinput pada system 3.404 KK
 - Fasilitasi Penyusunan RPJMDes, Perdes dan APBDes, target 20 desa dengan 140 peserta dilatih realisasi 20 desa dengan 240 orang dilatih..

- Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tingkat Kabupaten target 74 desa/kel, realisasi 74 desa/kel
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Bumdes, target penguatan 12 Bumdes dan pembentukan 6 Bumdes, realisasi penguatan 12 Bumdes dan pembentukan 6 Bumdes
 - Identifikasi dan Pembinaan Kelompok terhadap kelompok-kelompok kreatifitas di masyarakat, target 12 kelompok, realisasi 12 kelompok
 - Pelatihan PKK dan Perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, target 45 peserta yang dilatih, realisasi 45 orang
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- Fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa/kelurahan
 - Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Implementasi Percepatan Program Prioritas Daerah
 - Koordinasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, target 189 orang, realisasi 189 orang dan Bimtek Penerapan Aplikasi Siskeudes dan bimtek perekaman data APBDDes kerjasama dengan BPKP Perwakilan NTT masing-masing sebanyak 63 orang (126 orang) dari 63 desa, realisasi 126 orang dari 63 desa.
 - Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Dana Desa, target 63 desa, realisasi 63 desa
 - Pelatihan PKK dan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif yakni dalam pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan-bahan alam dan barang bekas, target 6 kecamatan realisasi 6 kecamatan dengan 40 orang peserta.
11. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan.
- Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna, target 2 kali, realisasi 2 kali
 - Lomba Kreatifitas Teknologi Tepat Guna, target 2 kategori, realisasi 2 kategori
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- Fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih, target 44 desa realisasi 43 desa

Secara ringkas capaian realisasi kegiatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tingkat Realisasi Dana
Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017

No.	Program dan Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :			
	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	500.000,-	0,-	0%
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	15.000.000,-	6.845.000,-	45.63%
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.059.000,-	19.059.000,-	100%
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.500.000,-	16.500.000,-	100%
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.750.000,-	2.750.000,-	100%
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.950.000,-	99.950.000,-	100%
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.210.000,-	960.000,-	79.34%
	9. Penyediaan makanan dan minuman	16.800.000,-	16.800.000,-	100%
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.384.400,-	110.161.207,-	79.03%
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000,-	5.515.000,-	18.38%
	12. Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	1.998.000,-	1.998.000,-	100%
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	524.870.840,-	487.075.000,-	92.80%
II.	Program Peningkatan Sarana			

	dan Prasarana Aparatur : 1. Pemeliharaan rutin/berkala gd. Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12.998.000,- 114.545.600,- 5.400.000,-	12.998.000,- 111.826.650,- 5.400.000,-	100% 97.63% 100%
III.	Program Peningkatan disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	12.500.000,-	12.500.000,-	100%
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.574.506,-	18.874.506,-	46.52%
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.999.900,-	4.999.900,-	100%
VI	Program pameran/Promosi Hasil-hasil Pembangunan : - Keg. Pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan	50.000.000,-	50.000.000,-	100%
VII	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat: 1. Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu 2. Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan 5. Fasilitasi Pengisian dan pengolahan Profil Desa 6. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes, Perdes, APBDes 7. Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tingkat Kabupaten	207.860.000,- 100.000.000,- 86.000.000,- 63.293.000,- 70.000.000,- 150.000.000,- 798.783.300,-	194.669.900,- 97.909.000,- 81.035.000,- 63.063.000,- 64.470.000,- 146.950.000,- 741.103.300,-	93.65% 97.91% 95.34% 99.64% 92.10% 97.97% 92.78%

VIII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDes 2. Pelatihan PKK dan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi kreatif	191.500.000,- 99.600.000,-	187.295.402,- 99.375.000,-	97.80% 99.87%
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa: 1. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kel 2. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Percepatan Program Prioritas Daerah 3. Koordinasi Pelaksanaan dan Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	104.400.000,- 296.570.000,- 149.212.230,-	102.371.000,- 284.187.708,- 144.286.680	98.06% 54.79% 96.70%
X	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Bimtek Pengelolaan Keuangan desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa 2. Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Dana Desa	355.005.000,- 338.426.000,-	284.187.708,- 214.703.390,-	80.05% 63.44%
XI	Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan 1. Pelaksanaan gelar TTG 2. Lomba Kreatifitas TTG	140.182.230,- 116.138.500,-	123.774.001,- 109.903.500,-	88.30% 94.63%
XII	Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa	3.193.727.000,-	2.978.305.700 ,-	93.25%

Secara keseluruhan capaian kegiatan tahun 2017 mengalami peningkatan walaupun sangat kecil (0,52%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016 = 89,48%). Pencapaian realisasi yang masih dibawah 100% ini

berdasarkan pengeluaran riil dan terdapat item kegiatan yang sudah dianggarkan dalam DPPA namun tidak semuanya terealisasi antara lain dalam kegiatan Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih dimana terdapat 1 desa yang tidak melaksanakan proses pemilihan berhubung salah satu calon Kepala Desa Sodana meninggal dunia. Karena hanya terdapat 2 calon maka pelaksanaan proses pilkades ditangguhkan sampai dengan tahun 2019. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berperannya seluruh lini staf maupun pejabat struktural pada Dinas PMD ditambah dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Visi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN DESA YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN PARTISIPATIF MELALUI PEMBERDAYAAN”

Visi tersebut di atas diwujudkan melalui Misi :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif
3. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
4. Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Sejalan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD sebagai lembaga teknis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumba Barat Dinas PMD merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas PMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi maka dapat disebutkan bahwa pada dasarnya seluruh fungsi tersebut sudah terbagi habis pada Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang ada pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat yakni Bidang Kelembagaan Pelatihan, dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan Desa.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya ditunjukkan dengan pelaksanaan program kegiatan sesuai tupoksi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan peluang. Tantangan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Jumlah SDM/Pegawai yang belum memadai;
- c. Kualitas SDM masyarakat dan Etos Kerja yang belum optimal;
- d. Keterbatasan dukungan dana APBD II untuk membiayai kegiatan dinas;
- e. Proses penyusunan perencanaan melalui Musrenbangdes/kel belum terintegrasi dengan penganggaran;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna;
- g. Berkurangnya/semakin luntarnya nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan masyarakat sebagai dampak modernisasi dan globalisasi;
- h. Masih kurangnya koordinasi pada level desa dan aras kabupaten dalam

- i. Masih kurangnya pemahaman aparat desa dan kelembagaan masyarakat di desa terhadap tugas dan fungsinya;
- j. Masih kurangnya kapasitas Aparat Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pemerintahan desa
- k. Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa pada bantuan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan di desa.

Sedangkan peluang Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dalam mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, kemitraan dan teknologi perdesaan dan penataan daerah otonomi baru adalah :

- a. Adanya Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang terjadi pada berbagai tingkatan Pemerintah.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang memberi kewenangan pada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
- c. Adanya jaminan sumber pendapatan desa yang berasal dari beberapa unsur (APBN, APBD maupun Pendapatan Asli Desa) sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Desa salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- d. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menerima dan melaksanakan kegiatan program pemberdayaan.
- e. Tersedianya Pendamping Desa yang memfasilitasi serta melakukan pendampingan dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan penggunaan dana desa
- f. Tersedianya aparat desa yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.
- g. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.
- h. Terbentuknya jejaring upaya kesehatan berbasis masyarakat yakni Desa Siaga, Posyandu, Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta Pokja Posyandu Tingkat Desa.

- i. Telah tersedianya tenaga KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dapat menjadi mitra Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
- j. Adanya dukungan dana dari lembaga-lembaga donor dalam pelaksanaan kegiatan (Surfaid, STAR, Save of the Children).
- k. Adanya BUMDes dan BUMDes Bersama yang telah terbentuk dan diharapkan akan dapat mendukung peningkatan perekonomian desa.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis guna menghadapi tantangan dengan memanfaatkan peluang yang ada yakni dengan :

1. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan pengadaan secara selektif sesuai prosedur.
2. Berdasarkan regulasi yang ada mengajukan permohonan penambahan tenaga staf yang memiliki kompetensi dan kualifikasi kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3. Penyediaan/pengalokasian anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek, Diklat.
4. Memperkuat kemitraan dengan dengan lembaga donor/NGO/LSM.
5. Ikut mengawal hasil musrenbangdes/kel sampai ke pembahasan di tingkat Kabupaten.
6. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam dengan basis teknologi tepat guna.
7. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam memelihara nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan dalam masyarakat.
8. Meningkatkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan.
9. Fasilitasi kegiatan pelatihan maupun Bimtek yang melibatkan aparat desa dan kelembagaan yang ada di desa dalam rangka peningkatan kapasitas untuk menunjang pelaksanaan tugas di desa.
10. Memperkuat peran kader kesehatan (Posyandu dan Desa Siaga) dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
11. Memperkuat jejaring kesehatan yang telah dibentuk melalui kemitraan dengan Lembaga Donor/NGO maupun kerjasama dengan Perangkat Daerah lain
12. Fasilitasi penataan dan pemberdayaan lembaga masyarakat sebagai mitra

13. Penguatan kapasitas KPMD sebagai perpanjangan tangan Dinas PMD dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat
14. Peningkatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbangdes serta Musrenbangdes/kel.
15. Fasilitasi pembinaan serta pembentukan BUMDes pada desa-desa yang belum memiliki BUMDes
16. Fasilitasi penumbuhkembangan semangat gotong royong dan keswadayaan dalam membangun desa melalui BBGRM

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat diusulkan 5 Program Wajib Perangkat Daerah dan 7 Program Prioritas Perangkat Daerah sesuai Tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam 7 kegiatan pada program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat; 3 kegiatan dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, 2 kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa, 2 kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, 6 kegiatan dalam Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, 4 kegiatan dalam Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan. Dan 3 kegiatan dalam program Penataan daerah Otonomi Baru. Dari 27 kegiatan tersebut tidak semuanya dapat terakomodir dalam pendanaan sebagaimana telah ditetapkan ukurannya dalam angka PPAS. Terdapat 8 usulan kegiatan yang sumber pendanaannya tidak tercover dalam PPAS. Dari total dana yang diajukan dalam Renja 2018 sebesar Rp. 14.908.264.180,- setelah disesuaikan dengan angka PPAS untuk Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat diperoleh angka dalam RKPD Tahun 2018 sebesar Rp. 4.609.395.590,- kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 terakomodir Rp. 4.134.682.736,-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme Musrenbang yang selama ini dilaksanakan diupayakan untuk mengintegrasikan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat (perencanaan partisipatif) dengan perencanaan birokratis yang disusun oleh Perangkat Daerah. Dengan model ini diharapkan dapat tercipta keselarasan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya akan lebih adaptif

dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kegiatan tahun 2018 perencanaannya disusun berdasarkan Indikator Rencana Program / Kegiatan dan target kinerja tahunan sebagaimana telah digariskan dalam Renstra Perangkat Daerah kemudian dipadukan dengan usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbangdes/kel yang dilaksanakan pada Tahun 2016. Sesuai hasil Musrenbangdes/kel tahun 2016 untuk pelaksanaan tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat, antara lain : Pelatihan ketrampilan bagi pemuda/i dan Ibu Rumah Tangga, Pelatihan Kerajinan Bambu, Pelatihan pembuatan pupuk bokasi, Fasilitasi Pembentukan BUMDes , Peningkatan insentif RT/RW/LPM, Pelatihan kader Posyandu dan biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan. Diantara beberapa usulan-usulan ini ada usulan yang dapat diselaraskan dengan program/kegiatan Dinas PMD yakni Pelatihan Ketrampilan bagi ibu rumah tangga, karena dalam Renja Tahun 2018 termuat kegiatan Pelatihan PKK dan Perempuan Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dan Fasilitasi pembentukan Bumdes. Sedangkan peningkatan insentif RT/RW akan diakomodir melalui APBDes.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap RPJP Kabupaten Sumba Barat 2005-2025

Visi Pembangunan Daerah 2005-2025 adalah : **MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG AMAN, MANDIRI, MAJU, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING.**

Untuk merealisasikan misi ini terdapat 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dalam artian mengembangkan agribisnis yang mencakup subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis usaha tani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang agribisnis sebagai sektor utama ekonomi rakyat serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sekaligus mengembangkan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam artian melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan musim kemarau yang panjang sebagai sumber energi alternatif, efektifitas dan efisiensi manajemen penggunaan tanah, manajemen pembakaran padang rumput, manajemen pemanfaatan potensi air permukaan dan air tanah, manajemen pemanfaatan sumber daya laut, manajemen limbah dan genangan air yang bersumber dari rumah tangga-rumah tangga.
3. Membangun sumber daya manusia yang bermutu dan beretos kerja dalam artian mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berkelanjutan serta berwawasan gender, mengupayakan peningkatan kesehatan sumber daya manusia agar selalu prima, serta mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan semangat kerja, daya juang dan disiplin kerja di kalangan sumber daya manusia.
4. Membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang bermutu dan merata dalam artian meningkatkan prasarana dan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, jaringan irigasi dan pengendalian sedimen, akses informasi, energi yang bermutu dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

5. Menegakkan supremasi hukum dalam artian menyusun regulasi daerah yang mengakomodir semua kepentingan, melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
6. Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam artian merevitalisasi kinerja birokrasi dengan cara mewirauasakan birokrasi, melakukan reformasi birokrasi mencakup pembangunan birokrasi yang fleksibel, rasionalisasi birokrasi, bekerja atas dasar prestasi, kemampuan, keahlian, dan transparansi, bekerja sama dalam kerangka meritokrasi , bekerja dengan mengutamakan misi dan komitmen, dan bekerja atas dasar aturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang tegas.
7. Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi partisipatif dalam artian memberi peluang kepada masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu politik dan membentuk opini, memberikan wawasan kepada para pemimpin demokratis tentang isu-isu publik yang realistis dan bermakna dan memberi peluang kepada warga masyarakat untuk memberikan justifikasi sehingga dapat diidentifikasi pilihan-pilihan yang baik dan buruk dan memungkinkan warga masyarakat untuk memperkuat legitimasi demokrasi formal.
8. Menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing daerah dalam artian meningkatkan mutu warga masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, memperbaiki serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemerintah daerah, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai penelitian murni maupun terapan, serta mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir global dan bertindak lokal.

Dalam kerangka visi dan misi tersebut di atas tujuan yang hendak dicapai selama periode 2005-2025 adalah :

1. Berkembangnya ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal
2. Meningkatnya pelestarian sumber daya alam lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang tersebar secara merata;
5. Meningkatnya penegakan supremasi hukum;
6. Bertumbuhkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Bertumbuhkembangnya kehidupan demokrasi partisipatif;

8. Meningkatnya kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah.

Selaras dengan maksud tersebut, Kabupaten Sumba Barat telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 sebagai koridor yang memberikan arah bagi pelaksanaan seluruh program pembangunan di bumi Pada Eweta Manda Elu. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumba Barat ini bertekad untuk mewujudkan Visi Pembangunan yakni : ***“Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Yang Semakin Mandiri, Demokratis dan Sejahtera, Berbasis Sumber Daya Lokal”***. visi tersebut merupakan harapan bersama untuk dapat diwujudkan melalui sinergi pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, maupun LSM.

Kebijakan program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan akan dilaksanakan melalui **Program Strategis Pembangunan Sumba Barat** untuk lima tahun ke depan. Program Strategis sebagai **Agenda Utama Pembangunan** tersebut diramu menjadi **7 (Tujuh) butir Program Strategis Sumba Barat 2016-2021**, sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat/ekonomi rakyat.
2. Pengembangan pariwisata, sosial-budaya, pertanahan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengembangan tata pemerintahan yang bersih, sehat dan berwibawa.
4. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta/lsm dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Peningkatan kedaulatan pangan, perumahan dan air bersih, pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan kehidupan spiritual dan moral masyarakat serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Butir pertama yakni peningkatan pendapatan masyarakat/ekonomi rakyat sejalan dengan empat tekad pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, yang ingin menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Jagung, mengembalikan Nusa Tenggara Timur sebagai gudang ternak nasional, mengembalikan keharuman cendana

Nusa Tenggara Timur dan mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Koperasi.

Secara praktis upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya lokal di sekitar masyarakat tersebut dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Masyarakat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan ini bersifat kuantitatif dan lebih terfokus pada outcome. Dalam penetapan tujuan yang menjadi acuan adalah nilai-nilai, lingkungan dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus penyusunan kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Sasaran Dinas PMD merupakan bagian integral dari perencanaan strategik dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan membantu pencapaian kinerja serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya komprehensif. Dengan demikian apabila seluruh sasaran telah tercapai, dapat diartikan tujuan telah tercapai. Sejalan dengan hal itu Dinas PMD menetapkan sasaran pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan motivasi kepada masyarakat desa
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa.

3. Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan aparaturn pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
6. Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD

a. Program dan Kegiatan Wajib Perangkat Daerah

Program dan kegiatan wajib Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang seragam atau sama dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah pada Kabupaten Sumba Barat, untuk tahun 2019 terdapat 5 Program yakni :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- e. Promosi/pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan

b. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas PMD. Adapun program/kegiatan dimaksud terdiri dari 7 program dan 28 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan meliputi kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Revitalisasi Posyandu)
 - b. Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga
 - c. Penguatan kelembagaan masyarakat di desa dankelurahan
 - d. Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan
 - e. Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa/Kelurahan
 - f. Fasilitasi penyusunan RPJMDes, Perdes, APBDes

- g. Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tingkat Kabupaten
- h. Pembuatan Website Dinas PMD

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan meliputi kegiatan :

- a. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Pelatihan PKK dan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa meliputi kegiatan :

- a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- c. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi Program Prioritas Daerah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, meliputi kegiatan :

- a. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Kepala Desa dan Aparat Desa, Dusun
- b. Bimtek Pembinaan dan Pengawasan desa bagi Camat, Kasie PMD dan Kasie Pem

5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi kegiatan :

- a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa
- b. Pembinaan dan Pengendalian perencanaan dan pengalokasian Dana Desa dan ADD
- c. Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa
- d. Pelatihan Pembinaan Teknis Pendamping Desa bagi Tim PTPD Kecamatan
- e. Rapat Koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Rapat Koordinasi bulanan Dinas PMD bersama Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terkait pengelolaan keuangan desa

6. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan, meliputi kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna
 - b. Lomba Kreativitas Teknologi Tepat Guna
 - c. Identifikasi dan pembinaan terhadap keolompok-kelompok kreatif di masyarakat
7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, meliputi kegiatan :
 - a. Penetapan tapal batas Desa
 - b. Fasilitasi Pembentukan Desa
 - c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa dan keuangan desa
 - d. Fasiliatsi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

Total Belanja Langsung yang diusulkan pada Renja 2019 sebesar Rp. Rp.13.491.180.586,- Adapun rincian program/kegiatan beserta anggaran yang diusulkan pada tahun 2019 terlampir

BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat merupakan penjabaran dan manifestasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 – 2021. Renstra disusun sebagai pedoman yang memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparat Dinas PMD di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan umumnya dan di bidang pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pada khususnya. Renstra juga menjadi kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk 5 tahun ke depan (sampai dengan tahun 2021). Dalam pelaksanaannya Renstra harus dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang disebut Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, keberhasilan penerapan dokumen ini terletak pada keharusan semua pihak yang terlibat untuk mengikuti dan melaksanakan serta menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan disertai dengan rasa kepedulian, serta karakter profesionalitas berbasis kinerja sehingga dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam merencanakan kegiatan sudah barang tentu disertai dengan rencana pendanaan. Dalam usulan kegiatan untuk Tahun 2019 ada beberapa program/kegiatan yang memerlukan porsi pendanaan yang lebih besar dari tahun sebelumnya yakni :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdiri dari 4 kegiatan yakni Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional, dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor diusulkan pada Renja Tahun 2019 ini. Mengingat pada Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan diusulkan dalam renja 2017 dan 2018 namun sampai dengan saat ini belum terakomodir sehingga diusulkan kembali pada tahun 2019 dan

diharapkan dapat terakomodir. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional merupakan kegiatan baru pada periode Renstra 2016-2021 ini. Pada kegiatan ini direncanakan akan diadakan belanja modal pengadaan kendaraan kendaraan roda 2 sebanyak 6 (enam) unit guna menunjang pelaksanaan tugas pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lebih efektif. Sebagaimana diketahui untuk saat ini kendaraan dinas yang ada yakni kendaraan roda 4 sebanyak 4 (tiga) unit terdiri dari 1 (satu) unit umur 0-5 tahun dan 3 unit yang sudah berumur di atas 10 tahun serta kendaraan dinas roda 2 sebanyak 9 unit dengan rincian 4 (empat) unit kendaraan roda 2 umur 0-5 tahun, 4 (empat) unit kendaraan roda 2 umur 6-10 tahun dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 umur 11-15 tahun. Sementara pejabat struktural yang ada sejumlah 17 jabatan yang terdiri dari Eselon II-B 1 orang, eselon III-A 1 orang, Eselon III-B 4 orang dan Eselon IV-A 11 orang, dengan demikian masih terdapat kekurangan jumlah kendaraan dinas roda 2 jika dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang ada termasuk untuk mobilitas bendahara (bendahara barang 2 orang belum memiliki kendaraan dinas/motor).

2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini merupakan program baru pada periode Renstra 2016 – 2021, yang terdiri dari 2 kegiatan yang merupakan barometer keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa yaitu melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa bagi Kepala desa dan Aparat desa serta Bimtek pembinaan dan pengawasan desa bagi camat, Kasie PMD dan Kasie Pem.

3. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini merupakan program baru pada periode Renstra 2016 – 2021, yang terdiri dari 6 kegiatan sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten bagi 63 desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dana tersebut tentunya menuntut pengelolaannya dengan transparan dan akuntabel. Mengingat keterbatasan kapasitas SDM pengelola di tingkat Desa maka dalam pelaksanaannya membutuhkan pendampingan dan pembinaan dari sektor terkait dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat desa.

Sehubungan dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang harus diterima oleh Desa maka 6 kegiatan tersebut menjadi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan secara baik dan akuntabel.

Kegiatan dimaksud adalah Bimtek pengelolaan keuangan desa bagi Kepala desa, Sekretaris desa dan Bendahara desa, Pembinaan dan pengendalian perencanaan dan dan pengalokasian Dana Desa dan ADD, Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Pelatihan Pembinaan teknis Pendamping Desa bagi Tim PTPD Kecamatan, Rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta rapat koordinasi bulanan Dinas PMD bersama TA, PD dan PLD terkait pengelolaan keuangan desa.

4. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan

Program ini merupakan program baru periode Renstra 2016-2021 yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pelaksanaan gelar TTG dan Lomba kreatifitas TTG dan Identifikasi dan pembinaan terhadap kelompok kreatif di masyarakat

5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program ini merupakan program baru periode Renstra 2016-2021 yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu Penetapan tapal batas desa, Fasilitasi pembentukan desa, Fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih serta Penyusunan rancangan peraturan terkait Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa.

Adapun kegiatan lainnya yang diusulkan dalam Renja 2019 ini merupakan kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan dan tetap menjadi perhatian agar ada penambahan alokasi dana dari tahun ke tahun

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 setelah disusun akan dibawa dalam Forum Perangkat Daerah. Setelah itu dibawa dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk diselaraskan dengan perencanaan partisipatif yang merupakan usulan dari masyarakat desa/kelurahan. Setelah angka PPAS diterbitkan oleh Bappeda maka Perangkat Daerah akan memperbaiki Renja sesuai dengan angka PPAS, kemudian Renja yang telah disesuaikan oleh Perangkat Daerah akan menjadi masukan bagi Bappeda dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang memuat jenis kegiatan, indikator output, indikator hasil dan capaian program serta jumlah pendanaan yang telah disesuaikan dengan PPAS berikut sumber pendanaannya. Dari RKPD ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA untuk Tahun Anggaran 2019.

Waikabubak, 20 Februari 2018

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat

Y.J. DAPAMERANG,SP.MM
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19740131 199903 1 010

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut.